



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUGUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang akuntabel, tepat sasaran di Kabupaten Kutai Timur, maka perlu adanya pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUGUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang akuntabel, tepat sasaran di Kabupaten Kutai Timur, maka perlu adanya pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Gugus PAUD adalah kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD (Taman kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau Satuan PAUD Sejenis) yang berdomisili dalam area terdekat di satu kecamatan. Pembagian area menjadi sangat relatif, tergantung pada letak geografisnya.
7. Dana Bantuan Gugus PAUD adalah program pemerintah untuk membantu Gugus PAUD dalam melaksanakan operasional kegiatan di kelompoknya masing-masing.
8. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
10. Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bertugas untuk memverifikasi data persyaratan penerima bantuan Gugus PAUD.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan Dana Bantuan Gugus PAUD bertujuan untuk:

- a. memanfaatkan Dana Bantuan Gugus PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional pelaksanaan Gugus PAUD secara efektif dan efisien; dan
- b. mempertanggungjawabkan keuangan Dana Bantuan Gugus PAUD yang dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Sasaran petunjuk pelaksanaan Dana Bantuan Gugus PAUD ditujukan kepada Gugus PAUD yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah yang memiliki surat keputusan pembentukan Gugus PAUD dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

BAB II

ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan operasional penyelenggaraan Gugus PAUD kepada Gugus PAUD.
- (2) Alokasi Dana Bantuan Gugus PAUD yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Gugus PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peningkatan SDM; dan
 - b. Biaya Operasional.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Bantuan Gugus PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Untuk kelancaran operasional alokasi Dana Bantuan Gugus PAUD, dibentuk Tim Pengelola dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan pendataan yang akurat tentang jumlah lembaga serta dana yang berhubungan dengan pembayaran Dana Bantuan Gugus PAUD yang bersangkutan;
 - b. menetapkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Gugus PAUD berdasarkan jumlah Lembaga PAUD yang akurat;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Gugus PAUD dalam Pengelolaan Dana Bantuan Gugus PAUD tersebut;
- d. mengajukan penyaluran Dana Bantuan Gugus PAUD ke setiap Gugus PAUD secara efektif dan efisien setelah ditetapkan oleh Tim Pengelola; dan
- e. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang perkembangan penyaluran Dana Bantuan Gugus PAUD.

BAB IV

STANDAR MINIMAL PENERIMA DANA BANTUAN GUGUS PAUD

Pasal 6

- (1) Standar minimal Penerima Dana Bantuan Gugus PAUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan dalam standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paling sedikit memiliki 3 (tiga) Lembaga PAUD dan paling banyak 8 (delapan) Lembaga PAUD;
 - b. memiliki buku rekening atas nama Gugus PAUD;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak sesuai nama yang tercantum dalam rekening bank; dan
 - d. surat keputusan pembentukan Gugus PAUD dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (3) Bagi Gugus PAUD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus PAUD yang bersangkutan berhak menerima Dana Bantuan Gugus PAUD.

BAB V

KEWAJIBAN PENERIMA DANA BANTUAN GUGUS PAUD

Pasal 7

Penerima Dana Bantuan Gugus PAUD berkewajiban untuk:

- a. mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. melakukan ...

- b. melakukan audit atau pemeriksaan seluruh penggunaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang sah.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Tahap Penyaluran Dana Bantuan Gugus PAUD meliputi beberapa tahap meliputi:
 - a. pendataan anggota Gugus PAUD yang dilakukan oleh Pengurus Gugus PAUD;
 - b. validasi oleh Tim Pengelola;
 - c. perhitungan dan penetapan jumlah alokasi Dana Bantuan Bantuan Gugus PAUD tiap Gugus PAUD oleh Tim Pengelola;
 - d. penyaluran Dana Bantuan Gugus PAUD ke rekening Lembaga Gugus PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
 - e. penggunaan Dana Bantuan Gugus PAUD dilakukan oleh lembaga Gugus PAUD penerima;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban dari penerima Dana Bantuan Gugus PAUD dikirim kepada Tim Pengelola; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban dari Tim Pengelola kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Rekening penampung Dana Bantuan Gugus PAUD harus dibedakan dari rekening penampung dana lain, dan PAUD penerima membuka rekening Giro Bank, tidak diperkenankan menggunakan rekening tabungan pribadi dan rekening atas nama satuan kerja pemerintah.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Gugus PAUD ke rekening Gugus PAUD dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Dinas Pendidikan, berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh Tim Pengelola..
- (4) Pengambilan Dana Bantuan Gugus PAUD dari rekening Satuan Gugus PAUD atau Lembaga dilakukan oleh bendahara Satuan Gugus PAUD atau Lembaga atas persetujuan Kepala/Pengelola Gugus PAUD atau Lembaga dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Saldo ...

- (5) Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan termasuk pemotongan dan Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun.
- (6) Pada keadaan khusus dimana satu atau beberapa Gugus PAUD kesulitan mengakses Bank maka pengambilan dana dapat dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis pendidikan setempat atas persetujuan/ mandat Kepala Satuan Pendidikan.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis pendidikan mendistribusikan Dana Bantuan Gugus PAUD secara langsung kepada kepala PAUD disertai dengan kwitansi pembayaran.
- (6) Pihak Dinas Pendidikan, Tim Pengelola dan unit pelaksana teknis pendidikan serta pihak-pihak yang terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi Dana Bantuan Gugus PAUD yang diperuntukkan bagi Gugus PAUD dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.
- (7) Penyaluran dana dari kas umum Daerah ke rekening Gugus PAUD atau lembaga dilakukan satu kali dalam satu tahun.

BAB VII

PENGUNAAN DANA BANTUAN GUGUS PAUD

Pasal 9

- (1) Gugus PAUD penerima Dana Bantuan Gugus PAUD harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Bantuan Gugus PAUD hanya diperkenankan dan dipergunakan untuk:
 - a. kegiatan pembinaan di masing-masing Gugus (pertemuan rutin anggota di masing-masing Gugus, mendatangkan nara sumber); dan
 - b. operasional Gugus PAUD.
- (3) Dana Bantuan Gugus PAUD yang diterima oleh Lembaga Gugus PAUD atau lembaga tidak boleh/ dilarang digunakan untuk hal-hal berikut:
 - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Gugus PAUD;
 - d. membayar ...

- d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis kecamatan/ kabupaten/ propinsi/ pusa, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/ guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 - e. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
 - f. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program Gugus PAUD yang diselenggarakan di luar Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - g. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Gugus PAUD, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari raya besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan.
- (4) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran Bantuan Gugus PAUD, dibebankan kepada transaksi dana Bantuan Gugus PAUD penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penggunaan Dana Bantuan Gugus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Gugus PAUD sebagaimana tertuang dalam Proposal Dana Bantuan Gugus PAUD.
- (9) Ketentuan mengenai persentase penggunaan Dana Bantuan Gugus PAUD tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Gugus PAUD mengikuti ketentuan berikut:
- a. pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan Dana Bantuan Gugus PAUD pada tingkat Lembaga Gugus PAUD;
 - b. responden terdiri atas Pengelola Gugus PAUD, anggota inti dan imbas Gugus PAUD; dan
 - c. pengawasan ...

- c. pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana.
- (2) Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Dinas Pendidikan membuka hot-line pengaduan khusus menyangkut penggunaan Dana Bantuan Gugus PAUD melalui SMS (*short message service*), surat melalui Kantor Pos dan kotak pengaduan pada Kantor Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pengelola Bantuan Gugus PAUD berkewajiban untuk merespon, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran penggunaan Dana Bantuan Gugus PAUD dilakukan oleh 2 (dua) pihak terdiri atas:
 - a. Tim Pengelola Bantuan Gugus PAUD: meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, hasil penyerapan dana, hasil monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan kepada masyarakat; dan
 - b. Lembaga Penyelenggara Gugus PAUD, meliputi pertanggungjawaban dalam hal nama Anggota Gugus, jumlah dana yang dikelola dan catatan penggunaannya.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Lembaga Penyelenggara Gugus PAUD diberikan setiap akhir bulan saat uang dicairkan, paling akhir bulan terakhir tahun berjalan kemudian diserahkan untuk disetujui oleh Tim Pengelola.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Penggunaan dana Bantuan Gugus PAUD dibebankan pada APBD melalui Dinas Pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

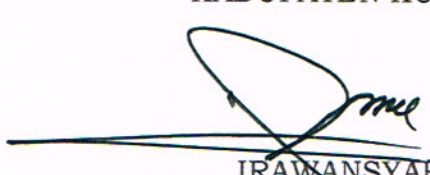
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 April 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

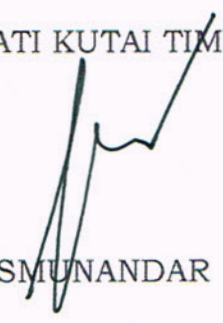
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
BANTUAN GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUGUS PAUD

NO	KEGIATAN	PESENTASI PENGGUNAAN DANA
1.	KEGIATAN PENINGKATAN SDM	70%
2.	OPERASIONAL GUGUS	30%
	JUMLAH	100%

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR